

Perspektif Hukum Islam dalam Penggunaan Sisa Uang Nasabah di Pegadaian Syariah

Nurbaiti, Bahrul Ma'ani, Ahmad Faruk dan Fathurrahman

Fakultas Syariah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

E-mail: bahrulmaani@gmail.com

Abstract: *This study aims to reveal the distribution of the remaining customer money by Pawnshop and a review of Islamic law against the remaining money of the customer. Using a qualitative approach with data collection methods through observation, interviews, and documentation, the research obtained results and conclusions: first, the calculation of residual money made by the Pegadaian was very beneficial for both parties. Second, the remaining money from the auction of goods pawned after being used to cover loans, capital and interest, and auction fees, will be returned to the relevant customer. The period of validity of the remaining money from the auction for one year at pawnshop, if the customer when confirmed by the Pawnshop as if it does not care but disappears, the remaining money will be kept by the pawnshop for one year and during that time the Pawnshop continues to confirm money once a month the rest. If it has exceeded the limit of one year, the remaining money becomes the property of pawnshop. Third, the settlement when the pawner cannot return the money at maturity and the return of the remaining money from the sale of pawning goods is in accordance with the Islamic Shari'a, because in its implementation there are elements of helping fellow Muslims and providing concessions, conveniences, and trust, highly recommended by Islamic law.*

Keywords : *Islamic law; The remaining Pawn Auction Money; Sharia Pawnshop.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan mengkaji penyaluran sisa uang nasabah oleh pihak Pegadaian dan tinjauan hukum Islam terhadap aktivitas tersebut. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, penelitian memperoleh kesimpulan: *pertama*, penghitungan uang sisa yang dilakukan pihak Pegadaian telah menguntungkan kedua belah pihak. *Kedua*, sisa uang dari hasil pelelangan barang yang digadaikan setelah digunakan untuk menutupi pinjaman, modal dan bunga, serta biaya lelang, akan dikembalikan kepada nasabah yang bersangkutan. Masa berlaku uang sisa dari hasil lelang selama satu tahun di Pegadaian, apabila nasabah ketika dikonfirmasi oleh pihak Pegadaian tidak peduli atau menghilang, maka sisa uang tersebut akan disimpan oleh pihak Pegadaian selama satu tahun dan selama waktu tersebut pihak Pegadaian sebulan sekali terus mengkonfirmasi uang sisa tersebut. Jika telah melebihi batas satu tahun maka uang sisa tersebut menjadi hak milik Pegadaian. *Ketiga*, Penyelesaian ketika penggadaian tidak bisa mengembalikan uang saat jatuh tempo dan pengembalian uang sisa dari hasil penjualan barang gadai adalah sesuai dengan syari'at Islam, karena dalam pelaksanaannya terdapat unsur tolong menolong antara sesama muslim dan memberikan kelonggaran, kemudahan, dan kepercayaan, hal tersebut sangat dianjurkan oleh syariat Islam.

Kata-kata kunci: Hukum Islam; Lelang Barang Gadai; Pegadaian Syariah.

I. Pendahuluan

Islam datang dengan serangkaian pemahaman tentang kehidupan yang membentuk pandangan hidup manusia. Islam hadir dalam bentuk garis-garis hukum yang global, yakni makna-makna tekstual yang umum, yang mampu memecahkan seluruh problematika kehidupan manusia baik yang meliputi aspek ritual (*Ibadah*) maupun sosial (*Muamalah*).¹ Dalam berinteraksi dengan orang lain manusia harus memiliki kebebasan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara maksimal. Namun disisi lain bagi diri manusia menempel kepentingan dan kebutuhan orang lain yang mengharuskan bahwa seseorang harus menyadari akan ketidakmampuannya di dalam memenuhi kebutuhannya.²

Islam juga mengajarkan kepada umatnya supaya saling tolong-menolong dalam berbuat kebajikan dan melarang tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.³ Sudah seharusnya yang kaya menolong yang miskin, yang mampu menolong yang tidak mampu.⁴ Dalam bentuk pinjam-meminjam Hukum Islam menganjurkan supaya kedua belah pihak tidak dirugikan. Kreditur dibolehkan menahan barang milik debitur yang mempunyai nilai dan ekonomis. Dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya yang diterimanya. Hal ini dikenal dengan istilah gadai.⁵

Gadai atau *rahn* bukanlah merupakan suatu hal yang baru karena hal tersebut sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Gadai pada masa Rasulullah merupakan suatu kegiatan hutang piutang yang murni bersifat sosial, yang pada saat itu belum berupa sebuah lembaga formal seperti sekarang ini, sehingga aktivitas tersebut hanya berfungsi sosial semata dan penggadai tidak berkewajiban memberikan tambahan apapun dalam melunasi hutangnya. Menurut Syaikh Sulaiman Ahmad secara umum *rahn* dikategorikan sebagai akad yang bersifat derma (*tabarru*). Sebab apa yang diberikan oleh penggadai (*rahin*) kepada penerima gadai (*murtahin*) tidak ditukar dengan sesuatu, melainkan yang diberikan. *murtahin* adalah hutang, bukan penukar atas barang yang digadaikan.⁶ Akad gadai dikatakan telah sempurna apabila setelah *rahn* menyerahkan jaminan kepada *murtahin*, maka hukum yang ditimbulkan dari pinjaman atas kesepakatan tersebut. Menurut Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUH. Perdata) gadai adalah:

“Suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang, yang diserahkan kepadanya oleh orang yang berhutang atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan pada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang yang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk

¹ Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id Fiqhiyyah*, (Jakarta: Azah, 2009), hlm. 240

² Yusuf Al-Qaradhawi, *Konsep Islam Solusi Utama Bagi Umat*, (Jakarta: Senayan Abadi, 2004), hlm. 39.

³ Ahmad Syukri, dkk, *Fiqih Teleogologis*, (Jambi: IAIN STS Jambi, 2012), hlm. 63.

⁴ Munir dan Sudarsono, *Dasar-Dasar Agama Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 249.

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 230.

⁶ Syaikh Sulaiman Ahmad, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta Timur: Buku Islam Utama, 2013), hlm. 793.

melelang barang tersebut dan biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang tersebut itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.”⁷

Dari kutipan di atas dapat dicermati bahwa, gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang piutang, untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan (orang yang berutang) tetapi dikuasai oleh penerima gadai (yang berpiutang). Aktivitas gadai pada masa sekarang sudah jauh berbeda dengan zaman Rasulullah SAW, sebab gadai pada saat ini tidak hanya bersifat sosial semata akan tetapi sudah dijadikan usaha yang bersifat komersial untuk memperoleh keuntungan pribadi. Seharusnya di dalam melakukan praktik gadai harus memperhatikan mengenai dasar-dasar yang telah ditetapkan dalam Hukum Islam.

Dalam melakukan akad gadai hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip yang terdapat dalam hukum muamalah. Prinsip yang dimaksud adalah pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah *mubah*, kecuali yang ditentukan oleh Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.⁸

Maka dari itu muncullah lembaga pegadaian dimana merupakan sebuah lembaga BUMN yang bergerak dibidang jasa perkreditan atas dasar hukum gadai.⁹ Dengan pelayanan taqwa, jujur, berbudi luhur, loyal mengusasi pekerjaan, tanggap, cepat dan akurat sopan, ramah, berkepribadian, simpatik berorientasi bisnis, serta mengutamakan pelanggan, untuk selalu mengembangkan diri. di dalam surat Al-Baqarah: 283 yang artinya: *“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berhutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian, dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia ini adalah yang berdosa hatinya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”*¹⁰

Berdasarkan ayat di atas dapat dicermati bahwa bagi yang memberi utang dan yang berutang dalam bepergian dan tidak mendapatkan juru tulis (notaris), maka untuk memudahkan jalannya muamalah ini yang disertai dengan adanya jaminan kepercayaan, dalam hal ini Islam memberikan keringanan dalam melakukan transaksi lisan dan juga harus menyerahkan barang tanggungan kepada yang memberi utang sebagai jaminan bagi utang tersebut.¹¹

Pegadaian syariah Kebon Handil yang menjadi lokasi penelitian merupakan tempat pegadaian yang strategis, mudah dijangkau karena alat transportasi mudah ditemui, dan letaknya yang berada di jalan pasar Handil yang merupakan pusat keramaian kota dan sebagai penghubung jalan ke tempat-tempat yang

⁷ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 140.

⁸ Imam Syaukani, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 26.

⁹ Nurul Irfan dan Masyroh, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 172.

¹⁰ Al-Baqarah: (2): 283.

¹¹ Muslim Kadir, *Ilmu Islam Terapan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 206.

strategis di kota Jambi. Pegadaian syariah Kebon Handil sangat dikenal masyarakat luas. Pegadaian ini memiliki ahli taksir yang dengan cepat menaksir, beberapa nilai riil barang jaminan tersebut. Biasanya nilai taksiran lebih rendah dari nilai pasar hal ini dimaksudkan apabila terjadi kemacetan terhadap pembayaran pinjaman, maka dengan mudah pihak Pegadaian melelang jaminan yang diberikan nasabah di bawah harga pasar. Adapun simulasi pelunasan keridit cepat aman (Gadai) dengan uang pinjaman sebesar 5,000,000, golongan B3, tarif sewa modal atau total tarif 1.150% per 15 hari atau 9.2% selama pinjaman 367 atau 120 hari (satu tahun) jumlah sewa modal sebesar 460,000. Maka total bayar sebesar 5,460,000.¹² Pihak Pegadaian juga memiliki alat ukur tertentu, misalnya untuk mengukur karat emas atau gram emas. Tujuan akhir dari taksiran itu adalah untuk menentukan besarnya jumlah pinjaman yang dapat diberikan. Besarnya pinjaman yang diperoleh dari 80%-90% dari nilai taksiran. Semakin besar nilai taksiran maka semakin besar pula pinjaman yang diperoleh.¹³

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menurut Sugiyono adalah suatu cara penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.¹⁴ Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer, yaitu data yang penulis ambil dari informasi lapangan melalui sumber pertama dari buku dan lokasi penelitian, data primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an, Hadits, dan kitab Ijtihad dan wawancara Kepala Pegadaian Syariah Kebon Handil, dua Staf Pegadaian Syariah Kebon Handil dan 5 nasabah. Data skunder penelitian yaitu melalui orang lain, dokumentasi, literature, pustaka lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

II. Gadai Syariah dan Landasan Hukumnya

1. Pengertian Gadai Syariah (Ar-Rahn)

Transaksi hukum gadai dalam *fiqh* Islam disebut *Ar-Rahn*. *Ar-Rahn* adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang. Pengertian *Ar-Rahn* dalam bahasa Arab adalah *ats-tsubut wa ad-dawam*, yang berarti "tetap" dan "kekal", seperti dalam kalimat *maun rahin*, yang berarti air yang tenang.¹⁵ Hal itu berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. Al-Muddatsir: 38 yang artinya : "Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya"¹⁶

Pengertian "tetap" dan "kekal" yang dimaksud adalah merupakan makna yang tercakup dalam *kata al-habsu*, yang berarti menahan. Kata ini merupakan makna yang menjadikan sesuatu barang yang bersifat materi sebagai pengikat utang". Pengertian gadai (*rahn*) secara bahasa seperti diungkapkan di atas adalah

¹² PT Pegadaian, *Pegadaian*, akses pada 08 Desember 2015.

¹³ *Ibid*.

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009, hlm. 9.

¹⁵ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita*, (Jakarta Timur, Buku Islam Utama, 1996), hlm 650.

¹⁶ Al-Muddatsir (74): 38.

tetap, kekal dan jaminan, sedangkan dalam pengertian istilah adalah menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak dan dapat diambil kembali sejumlah harta dimaksud sesudah ditebus. Namun, pengertian gadai yang terungkap dalam Pasal 1150 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas sesuatu barang bergerak, yaitu barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh orang yang mempunyai utang atau orang lain atas nama orang yang mempunyai utang.¹⁷

Gadai syariah (*rahn*) adalah menahan salah satu harta milik nasabah atau *Rahin* sebagai barang jaminan atau *marhun* atas hutang atau pinjaman atau *marhun bih* yang diterimanya. *Marhun* tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, Pihak yang menahan atau penerima gadai atau *murtahin* memperoleh jaminan Untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.¹⁸ Menurut A.A. Basyir, *rahn* adalah perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang, atau menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan *syara'* sebagai tanggungan *marhun bih*, sehingga dengan adanya tanggungan utang itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.¹⁹ Menurut Imam Abu Zakariya Al Anshari, *rahn* adalah menjadikan benda yang bersifat harta untuk kepercayaan dari suatu *marhun bih* yang dapat dibayarkan dari (harga) benda *marhun* itu apabila *marhun bih* tidak dibayar.²⁰ Sedangkan Imam Taqiyyuddin Abu Bakar Al Husaini mendefinisikan *rahn* sebagai akad atau perjanjian utang-piutang dengan menjadikan *marhun* sebagai kepercayaan atau penguat *marhunbih* dan *murtahin* berhak menjual atau melelang barang yang digadaikan itu pada saat ia menuntut haknya. Barang yang dapat dijadikan jaminan utang adalah semua barang yang dapat diperjual-belikan, artinya semua barang yang dapat dijual itu dapat digadaikan.²¹

Berdasarkan definisi di atas, disimpulkan bahwa *rahn* itu merupakan suatu akad utang piutang dengan menjadikan barang yang memiliki nilai harta menurut pandangan *syara'* sebagai jaminan *marhun bih*, sehingga *rahin* boleh mengambil *marhun bih*.²² Selain pengertian gadai (*rahn*) yang dikemukakan di atas, lebih lanjut mengungkapkan pengertian gadai (*rahn*) yang diberikan oleh para ahli hukum Islam sebagai berikut:

- a. Ulama syafi'iyah mendefinisikan sebagai berikut: Menjadikan suatu barang yang biasa dijual sebagai jaminan utang dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya.
- b. Ulama Hanabilah mengungkapkan sebagai berikut: Suatu benda yang dijadikan kepercayaan suatu utang, untuk dipenuhi dari harganya, bila yang berhutang tidak sanggup membayar utangnya.
- c. Ulama Malikiyah mendefinisikan sebagai berikut: Sesuatu yang bernilai harta (*Mutamawwal*) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas utang yang tetap (mengikat).

¹⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2006), hlm. 150

¹⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, (Jakarta: GEMA INSANI, 2001), hlm. 21.

¹⁹ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, hlm. 139.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 140.

²¹ *Ibid*

²² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hlm. 5.

- d. Ahmad Azhar Basyir mendefinisikan sebagai berikut: *Rahn* adalah perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang atau menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan *syara'* sebagai tanggungan *marhun bih*, sehingga dengan adanya tanggungan utang seluruh atau sebagian utang dapat diterima.
- e. Muhammad Syafi'I Antonio mendefinisikan sebagai berikut: Gadai syariah (*Rahn*) adalah menahan salah satu yaitu harta milik nasabah (*rahin*) sebagai barang jaminan (*marhum*) atas utangataupinjaman (*marhun bih*) yang diterimanya. *Marhun* tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan atau penerima gadai (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.²³

2. Landasan Hukum Rahn

Terdapat sumber-sumber hukum Islam di antaranya adalah Al-Qur'an, As-Sunnah (Al-Hadis), dan Ijtihad, sebagaimana dapat dipaparkan sebagai berikut:²⁴

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an berisi wahyu-wahyu dari Allah SWT yang diturunkan secara berangsur-angsur (*mutawattir*) kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Qur'an diawali dengan surat Al-Fatihah, diakhiri dengan surat An-Nas. Membaca Al-Qur'an merupakan ibadah. Sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Qur'an surat Al-Qiyamah ayat 17-18 yang artinya : *Sesungguhnya atas tanggungan Kamilah mengumpulkannya dan membacanya. Apabila Kami telah selesai membacakannya maka ikutilah bacaannya itu.*²⁵

Kemudian kata Al-Qur'an itu dipergunakan untuk nama kitab suci terakhir yang telah diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang utama. Menurut Muhammad Daud "Al-Qur'an adalah sumber hukum Islam pertama dan utama".²⁶ Setiap muslim berkewajiban untuk berpegang teguh kepada hukum-hukum yang terdapat di dalamnya agar menjadi manusia yang taat kepada Allah SWT, yaitu mengikuti segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya.²⁷ Al-Qur'an memuat berbagai pedoman dasar bagi kehidupan umat manusia.

- 1) Tuntunan yang berkaitan dengan keimanan atau akidah, yaitu ketetapan yang berkaitan dengan iman kepada Allah SWT, malaikat-malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhir, serta qadha dan qadar
- 2) Tuntunan yang berkaitan dengan akhlak, yaitu ajaran agar orang muslim memiliki budi pekerti yang baik serta etika kehidupan.
- 3) Tuntunan yang berkaitan dengan ibadah, yakni shalat, puasa, zakat dan haji.
- 4) Tuntunan yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia dalam masyarakat.

b. Hadits

Hadits merupakan segala tingkah laku Nabi Muhammad SAW baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan (*taqrir*). Hadits merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Qur'an. Allah SWT telah mewajibkan untuk

²³Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita*, hlm 650-652.

²⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 1, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hlm. 5.

²⁵Al-Qiyamah, (75):17-18.

²⁶ Mohammad Daud, *Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990), hlm. 58.

²⁷ Amin Widodo, *Fiqih Siasah Dalam Hubungan Internasional*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1994), hlm. 9.

menaati hukum-hukum dan perbuatan-perbuatan yang disampaikan oleh nabi Muhammad SAW dalam haditsnya. Hadits merupakan sumber hukum Islam yang kedua memiliki kedua fungsi sebagai memperkuat hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an, sehingga keduanya (Al-Qur'an dan Hadits) menjadi sumber hukum untuk satu hal yang sama. Hadits merupakan segala tingkah laku Nabi Muhammad SAW baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan (taqrir). Hadits merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al Qur'an. Allah SWT telah mewajibkan untuk menaati hukum-hukum dan perbuatan-perbuatan yang disampaikan oleh nabi Muhammad SAW dalam haditsnya. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT yang artinya : *Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.*²⁸

Hadits merupakan sumber hukum Islam yang kedua memiliki kedua fungsi sebagai berikut. Memperkuat hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Al Qur'an, sehingga keduanya (Al Qur'an dan Hadits) menjadi sumber hukum untuk satu hal yang sama. Misalnya Allah SWT didalam Al Qur'an menegaskan untuk menjauhi perkataan dusta. Misalnya Allah SWT di dalam Al-Qur'an menegaskan untuk menjauhi perkataan dusta, sebagaimana ditetapkan dalam firmanNya. Hadits menurut sifatnya mempunyai klasifikasi sebagai berikut:²⁹

- 1) Hadits Shohih, adalah hadits yang diriwayatkan oleh Rawi yang adil, sempurna ingatan, sanadnya bersambung, tidak ber illat, dan tidak janggal. Illat hadits yang dimaksud adalah suatu penyakit yang samar-samar yang dapat menodai keshohehan suatu hadits.
- 2) Hadits Hasan, adalah hadits yang diriwayatkan oleh rawi yang adil, tapi tidak begitu kuat ingatannya (hafalannya), bersambung sanadnya, dan tidak terdapat illat dan kejanggalan pada matannya. Hadits Hasan termasuk hadits yang makbul biasanya dibuat hujjah untuk sesuatu hal yang tidak terlalu berat atau tidak terlalu penting.
- 3) Hadits Dhoif, adalah hadits yang kehilangan satu syarat atau lebih syarat-syarat hadits shohih atau hadits hasan. Hadits dhoif banyak macam ragamnya dan mempunyai perbedaan derajat satu sama lain, disebabkan banyak atau sedikitnya syarat-syarat hadits shohih atau hasan yang tidak dipenuhi.

Adapun syarat-syarat suatu hadits dikatakan hadits yang shohih, yaitu:

- a) Rawinya bersifat adil
- b) Sempurna ingatan
- c) Sanadnya tidak terputus
- d) Hadits itu tidak berilat, dan
- e) Hadits itu tidak janggal.³⁰

²⁸Al Hasyr (59): 7.

²⁹ Mohammad Daud, *Hukum Islam*, hlm. 97.

³⁰ As'ad, *Modul Agama*, hlm. 17.

c. Ijtihad

Ijtihad ialah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memecahkan suatu masalah yang tidak ada ketetapan, baik dalam Al-Qur'an maupun Hadits, dengan menggunakan akal pikiran yang sehat dan jernih, serta berpedoman kepada cara-cara menetapkan hukum-hukum yang telah ditentukan. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya' ayat 7 yang artinya : *Kami tiada 1 mengutus Rasul sebelum kamu (Muhammad), melainkan beberapa orang-laki-laki yang Kami beri wahyu kepada mereka, Maka Tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu, jika kamu tiada mengetahui.*³¹

3. Fungsi Gadai Syariah

Dalam al-Qur'an surat al-Baqarah 283 Ayat 2 dijelaskan bahwa gadai pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk dari konsep *muammalah*, dimana sikap menolong dan sikap amanah sangat ditonjolkan. Maka pada dasarnya, hakikat dan fungsi Pegadaian dalam Islam adalah semata-mata untuk memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan dengan bentuk *marhun* sebagai jaminan, dan bukan untuk kepentingan komersial dengan mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa menghiraukan kemampuan orang lain.³²

4. Syarat Sah dan Rukun Gadai Syariah

Rukun dan syarat sahnya perjanjian gadai adalah sebagai berikut:

a. Ijab qabul (shigat)

Hal ini dapat dilakukan baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, asalkan saja di dalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai di antara para pihak.

b. Orang yang bertransaksi (Aqid)

Syarat syarat yang harus dipenuhi bagi orang yang bertransaksi gadai yaitu rahin (pemberi gadai) dan murtahin (penerima gadai) adalah:

1) Telah dewasa

2) Berakal

3) Atas keinginan sendiri³³

c. Adanya barang yang digadaikan (Marhun)

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk barang yang akan digadaikan oleh rahin (pemberi gadai) adalah:

1) Dapat diserahkan

2) Bermanfaat

3) Milik rahin (orang yang menggadaikan)

4) Jelas

5) Tidak bersatu dengan harta lain

6) dikuasai oleh rahin

7) Harta yang tetap atau dapat dipindahkan³⁴

d. Marhun bih (utang)

Menurut ulama Hanafiyah dan Syafiiyah syarat utang yang dapat dijadikan alas utang adalah:

1) Berupa utang tetap dan dapat dimanfaatkan

2) Utang harus lazim pada waktu akad

³¹Al-Anbiya' (21): 7.

³² Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, hlm. 141.

³³ *Ibid*

³⁴ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, hlm. 141.

- 3) Utang harus jelas dan diketahui oleh rahin dan murtahin.³⁵
5. Hak dan Kewajiban Penggadaai dan Penerima Gadai
 - a. Hak dan kewajiban penggadaai (*rahin*)
 - 1) Penggadaai berhak menerima uang dari penerima gadai sebagai hutang dengan jumlah yang telah disepakati bersama.
 - 2) Penggadaai berhak menebus kembali barang yang telah di gadaikan sebesar uang yang terah di sepakati bersama.
 - 3) Penggadaai berkewajiban menyerahkan barangnya yang di jadikan jaminan hutang kepada pemegang gadai.
 - b. Hak kewajiban penerima gadai (*murtahin*)
 1. Penerma gadai berkuajiban Memberikan sejumlah uang sebagai piutang kepada penggadaai.
 2. Penerima gadai berhak Menerima barang jaminan yang sudah disepakati oleh penggadaai.
 3. Penerima gadai berkewajiban Mengembalikan barang jaminan yang sudah digadaikan apabila penggadaai sudah melunasi hutangnya, tetapi jika penggadaai membayar sebagian utangnya. Maka tidak ada bagianpun yang terlepas dari benda yang digadaikan hingga membayar penuh semua utangnya.
 4. Penggadaai berkewajiban menjaga dan merawat barangyang di jadikan jaminan tersebut.³⁶
6. Barang yang Dijadikan Jaminan

Mengenai barang atau benda yang dijadikan jaminan adalah salah satu unsur yang ada dalam perjanjian gadai. Dan di dalam al-Qur'an, Hadits dan ijma' tidak ada yang menjelaskan secara pasti apakah barang tersebut merupakan barang bergerak atau berupa barang yang tidak bergerak, namun al-Qur'an dan Hadits tersebut hanya memberikan tuntunan tentang bagaimana cara jika bermu'amalah secara tunai.³⁷ Menurut para ulama' mereka sepakat bahwasannya barang yang di jadikan jaminan itu memiliki beberapa syarat antara lain:

 - a. Disyaratkan barang gadai itu dapat dijual, agar dapat bisa digunakan membayar hutang.
 - b. Hendaknya barang gadai itu berbentuk harta benda atau berupa barang.
 - c. Hendaknya barang yang digadaikan itu bernilai.
 - d. Hendaknya barang yang digadaikan itu di ketahui oleh kdua belah pihak.
 - e. Hendaknya barang yang digadaikan itu barang milik rahin sendiri.
 - f. Hendaknya barang tersebut merupakan harta yang utuh tidak bertebaran dibeberapa tempat.³⁸

Orang yang menggadaikan harus menyerahkan barang yang digadaikan kepada penerima gadai, kalau tidak maka tidak sah gadai tersebut. Boleh menggadai milik serikat untuk tanggungan hutang seseorang asal mendapatkan izin dari serikat, juga boleh menggadaikan barang pinjaman, sebab barang tersebut sudah menjadi hak (sementara).

³⁵ Syaikh Sulaiman Ahmad, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, hlm. 794.

³⁶ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita*, hlm 651.

³⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Pedata Islam di Indonesia*, hlm. 150

³⁸ Syaikh Sulaiman Ahmad, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, hlm. 794.

III. Prosedur Penaksiran Emas oleh Pihak Pegadaian

Sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan pada waktu pemberian pinjaman, nasabah mempunyai kewajiban melakukan pelunasan pinjaman yang telah diterima. Pada dasarnya nasabah dapat melunasi kewajibannya setiap saat tanpa harus menunggu waktu jatuh tempo. Pelunasan pinjaman beserta sewa modalnya (bunga) dibayarkan langsung ke kasir disertai surat gadai. Setelah adanya pelunasan atau penebusan yang disertai dengan pemenuhan kewajiban nasabah yang lain, nasabah dapat mengambil kembali barang yang digadaikan.

Nilai taksiran terhadap suatu objek barang yang akan digadaikan tidak ditentukan sebesar harga pasar, melainkan setelah dikalikan dengan presentase tertentu. Sebagaimana dapat dilihat dari hasil wawancara bersama bapak Danu Rusmanto. Penulis menyimpulkan bahwa, emas yang menurut harga pasar adalah senilai Rp 100.00, nilai taksirannya tidak sebesar Rp 100.000. Nilai taksiran emas tersebut adalah sebesar Rp 88.000. angka pengali sebesar 88% ditentukan oleh Perum Pegadaian, dan angka ini bukanlah angka baku yang tetap sepanjang masa, dengan kata lain angka ini bisa mengalami perubahan. Pihak Pegadaian sudah menetapkan pengali untuk berlian adalah 45%, angka pengali untuk tekstil adalah 83%, dan seterusnya. Siti Harianti menambahkan, sebagaimana dapat dilihat dari hasil wawancara di bawah ini:

“Untuk penaksiran terlebih dahulu melihat harga pasar, memikirkan beberapa kemungkinan yang akan terjadi satu sampai tiga tahun mendatang. Dengan begitu kami dapat menaksirkan berapa harga dikemudian hari barang yang nasabah gadaikan. Karena kalau tidak begitu kami tidak dapat memastikan barang yang akan menjadi jaminan ini dapat dijual sewaktu-waktu. Jika nasabah tidak memenuhi kewajibannya untuk mengangsur kewajiban yang mereka jalani.”³⁹

Hasil wawancara penulis di atas bahwa, nilai taksiran inilah yang dijadikan acuan untuk menentukan besarnya pinjaman yang akan diberikan kepada nasabah. Nilai taksiran atas barang yang akan digadaikan tidak sama dengan besarnya pinjaman yang diberikan. Setelah itu ditentukan, maka petugas menentukan jumlah uang pinjaman yang dapat diberikan. Penentuan jumlah uang pinjaman ini juga berdasarkan persentase tertentu terhadap nilai taksiran, dan presentase ini juga telah ditentukan oleh pihak Pegadaian berdasarkan golongan yang besarnya berkisar antara 80-90%. Adapun perhitungan penaksiran barang gadai di pihak Pegadaian syariah. Barang gadai ditaksir atas beberapa pertimbangan, seperti jenis barang, nilai barang, usia barang dsb. Misalkan standar penaksiran yang digunakan oleh Pegadaian adalah $92\% \times \text{harga pasaran emas}$. Bila harga pasaran emas adalah Rp. 75.000 maka perhitungan emas dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

³⁹ Wawancara dengan Siti Harianti, Seksi Pelaksana Pegadaian, Kantor Pegadaian Syariah Kebon Handil, 13 Juli 2016. Dokumentasi Catatan Lapangan.

Tabel 2. Perhitungan Taksiran Emas

No	Jumlah karat	Perhitungan	Taksiran
1	24 karat	92% x Rp. 75.000	Rp. 69.000
2	23 karat	23/24 x Rp. 69.000	Rp. 66.124
3	22 karat	22/24 x Rp. 69.000	Rp. 63.250
4	21 karat	21/24 x Rp. 69.000	Rp. 60.375
5	20 karat	20/24 x Rp. 69.000	Rp. 57.500
6	19 karat	19/24 x Rp. 69.000	Rp. 54.625
7	18 karat	18/24 x Rp. 69.000	Rp. 51.750
8	17 karat	17/24 x Rp. 69.000	Rp. 48.875
9	16 karat	16/24 x Rp. 69.000	Rp. 46.000

Dari pemaparan di atas dapat dicermati bahwa dengan nilai harga taksiran suatu barang, maka pihak Pegadaian menentukan peminjaman kepada nasabah di bawah harga taksiran sementara. Sebagaimana dapat dilihat ilustrasi di bawah ini; Adapun simulasi pelunasan keridit cepat aman (Gadai) dengan uang pinjaman sebesar 350,000, golongan A, tarif sewa modal atau total tarif 0.750 % per 15 hari / 6 % selama pinjaman 122 hari / 120 hari (lima bulan) jumlah sewa modal sebesar 21,000. Maka total bayar sebesar **371,000**.⁴⁰

Dari hasil observasi penulis terhadap sisa uang nasabah di Pegadaian Kebun Handil Kota Jambi, dapat dicermati bahwa penghitungan sisa uang nasabah menjadi kewajiban pihak Pegadaian yang digunakan untuk menutupi hutangnya, maka pihak pegadaian menghitung sisa uang nasabah sebagaimana yang disampaikan oleh Siti Harianti selaku bidang pelaksana pegadaian, kantor Pegadaian Syariah Kebon Handil sebagai berikut: Uang kelebihan penjualan adalah selisih antara harga lakunya penjualan dikurangi (-) UP + jasa simpan + biaya penjualan. Penghitungan uang kelebihan dibaksud, adalah sebagai berikut.

Harga Lakunya Penjualan (HLP)	Rp 5.000.000,00
Uang Pinjaman	Rp 3.000.000,00
Jasa Simpanan	Rp 250.00,00
Biaya Penjualan (1% x HLP)	Rp 100.00,00
	Rp 3.350.000,00
Uang Kelebihan	Rp 1.650.000,00

Sisa uang dari hasil pelelangan barang yang digadaikan oleh nasabah setelah digunakan untuk menutupi pinjaman, modal dan bunga, serta biaya lelang, maka dikembalikan kepada nasabah yang bersangkutan. Masa berlaku uang sisa dari hasil lelang selama satu tahun di Pegadaian, apabila nasabah ketika dikonfirmasi oleh pihak Pegadaian seolah-olah tidak peduli melainkan menghilang maka sisa uang tersebut akan disimpan oleh pihak Pegadaian selama satu tahun dan selama waktu tersebut pihak Pegadaian sebulan sekali terus mengkonfirmasi uang sisa tersebut. Jika telah melebihi batas satu tahun maka uang sisa tersebut menjadi hak milik Pegadaian, dikarenakan untuk membayar biaya administrasi, listrik, surat menyurat dan biaya dalam menghubungi atau transportasi.

⁴⁰ Wawancara dengan Rusmanto, Seksi Pelaksana Pegadaian, Kantor Pegadaian Syariah Kebon Handil, 13 Juli 2016. Dokumentasi Catatan Lapangan.

Apabila telah jatuh tempo, nasabah masih diberikan perpanjangan waktu selama satu bulan dan ketika masih belum bisa memenuhi kewajibannya maka pihak Pegadaian memberika perpanjangan satu bulan kembali. Namun, ketika nasabah masih belum bisa memenuhi kewajibannya maka pihak Pegadaian melelang baran gadai nasabah yang bersangkutan.

IV. Tinjauan Hukum Islam terhadap Sisa Uang Nasabah

Islam mengajak untuk mengatur muamalah di antara sesama manusia atas dasar amanat, jujur, dan memenuhi janji. Islam juga melarang terjadinya pengingkaran dan pelanggaran, larangan, dan menganjurkan untuk memenuhi janji dan amanat. Apabila perjanjian telah dilaksanakan oleh nasabah dan pihak Pegadaian maka selanjutnya antara nasabah dan pihak Pegadaian keduanya mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Bagi penerima gadai ia harus bertanggung jawab menjaga, memelihara dan berusaha semaksimal mungkin agar barang tersebut tidak rusak. Sebagaimana dapat dilihat dari hasil wawancara sebagai berikut:

“Barang yang dititipkan di sini menjadi tanggung jawab kami, barang harus tetap terjaga dan tidak akan rusak selama dititipkan. Alhamdulillah selama ini barang yang dititipkan nasabah tidak ada masalah. Kami sangat bertanggung jawab, bilamana ada kerusakan maka kami harus mengganti barang tersebut. bisa berbentuk uang atau barang yang sama, karena jika itu memang kesalahan pihak kami”.⁴¹

Hasil wawancara penulis di atas bahwa, penerima gadai harus bertanggung jawab sepenuhnya terhadap barang yang digadaikan oleh nasabah atau karena barang tersebut rusak karena kecerobohan pihak Pegadaian, maka ia harus bertanggung jawab atas kerusakan barang tersebut. Namun jika barang tersebut rusak di luar kemampuan yang menahan barang gadai maka ia tidak harus menggantinya. Selain itu pada pelaksanaannya Pegadaian juga menetapkan hak dan kewajiban yang menahan barang gadai yaitu menagih hutang nasabah jika telah jatuh tempo, menerima uang pelunasan secara utuh dari pihak nasabah, mengembalikan barang jaminan setelah melunasi hutangnya. Dan bagi nasabah juga terdapat kewajiban setelah perjanjian itu dilaksanakan antara lain menyerahkan barang jaminan, membayar hutangnya jika telah jatuh tempo, mengadakan akad perjanjian lagi dengan tujuan jika nasabah belum mampu melunasi hutangnya.

Dari adanya penetapan-penetapan hak dan kewajiban baik bagi nasabah maupun pihak Pegadaian hal ini menunjukkan, bahwa akad gadai yang dilaksanakan sesuai dengan pihak Pegadaian. Jika dilihat dari segi syariat Islam, hak dan kewajiban yang telah ditetapkan oleh pihak Pegadaian, tidaklah menyimpang dengan syarat dan rukun serta hak dan kewajiban yang telah ditetapkan oleh ulama-ulama fiqh.

Kemudian tata cara yang dilakukan oleh pihak Pegadaian ketika waktu yang telah ditetapkan habis dan nasabah belum bisa mengembalikan pada saat jatuh tempo tersebut, maka pihak Pegadaian masih memberi keluasaan waktu hingga

⁴¹ Wawancara dengan Rusmanto, Seksi Pelaksana Pegadaian, Kantor Pegadaian Syariah Kebon Handil, 13 Juli 2016. Dokumentasi Catatan Lapangan.

satu minggu bahkan sampai satu bulan agar pihak nasabah berusaha untuk melunasi hutangnya. Dan jika pada saat itu nasabah juga belum bisa melunasinya maka pihak Pegadaian masih memberi kesempatan lagi kepada nasabah dengan memberi peringatan satu hingga dua kali. Apa yang telah dilakukan oleh pihak Pegadaian tersebut merupakan kebijakan yang mulia sekali, karena dalam hal ini ia memberi keluasaan waktu kepada nasabah dengan tagihan hutang sampai ia sanggup. Dalam hal ini Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 280 yang artinya: *"Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui"*.⁴²

Dalam ayat lain sebagai balasan seseorang yang mau meminjamkan hartanya kepada orang lain adalah pahala yang berlipat ganda sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Hadid ayat 11 yang artinya : *"Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak"*.⁴³

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dijelaskan bahwa seorang muslim yang meminjamkan sesuatu kepada muslim lainnya dua kali maka satu kali dicatat sebagai sedekah, yang artinya Dari Ibn Mas'ûd sesungguhnya Nabi saw bersabda siapa saja dari orang muslim yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah.⁴⁴ Sesuai dengan hadits tersebut yang menahan barang gadai yang memberikan kelonggaran waktu terhadap nasabah atas ketidakmampuannya, sama halnya yang menahan barang gadai tersebut memberikan pinjaman dua kali terhadap nasabah dan sebagai pahalanya bagi pihak Pegadaian maka yang satu kali dihitung sebagai *shodaqoh*. Dalam hadits lain Nabi juga menjelaskan bahwa keutamaan dari pada meminjamkan sesuatu lebih besar dari pada meminjamkan sesuatu lebih besar pahalanya dibanding dengan sedekah. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Mâjah yang artinya *"sedekah yang lebih utama ialah bahwa seorang manusia yang muslim belajar, kemudian mengajarkannya kepada seorang muslim"*. (HR. Ibnu Majah).⁴⁵

Kasus yang juga pernah terjadi dalam penyelesaian akad gadai di Pegadaian Kebun Handil Jambi adalah ketika jatuh tempo pihak nasabah tidak mempunyai uang untuk melunasi hutangnya, walaupun pihak Pegadaian telah memberikan kelonggaran waktu dan memberikan peringatan sampai berkali-kali, pihak nasabah tetap tidak bisa mengembalikan hutangnya, dan mungkin karena malu sampai pihak nasabah tersebut melarikan diri sampai berbulan-bulan keluar kota.⁴⁶ Tidak hanya itu saja pihak nasabah juga tidak bisa berbuat banyak selain dengan melunasi tanggungannya, disaat nasabah tidak dapat melunasi tanggungannya setelah jatuh tempo dan diberikan keringanan selayaknya maka pihak Pegadaian baru bisa menjual barang jaminan tersebut untuk menutupi pinjaman, modal dan bunga, serta biaya lelang. Setelah semua kewajiban nasabah untuk melunasi hutang-hutangnya kemudian sisa dari hasil penjualan tersebut

⁴²Al-Baqarah (2): 280.

⁴³Al-Hadid (57): 11.

⁴⁴ Syaikh Sulaiman Ahmad , *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, hlm. 794.

⁴⁵*Ibid*.

⁴⁶ Wawancara dengan Rusmanto, Seksi Pelaksana Pegadaian, Kantor Pegadaian Syariah Kebon Handil, 13 Juli 2016. Dokumentasi Catatan Lapangan.

diserahkan sepenuhnya kepada nasabah, karena uang yang bukan menjadi hak milik haruslah dikembalikan kepada hak miliknya. Sebagaimana dapat dilihat pada surat An-Nisa ayat 29 yang Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".*⁴⁷

Jika dikaitkan dengan hukum Islam, apa yang telah dilakukan pihak Pegadaian Kebun Handil Jambi adalah perbuatan yang sangat mulia sekali, setelah memberikan pinjaman dan memberikan kelonggaran waktu ia juga masih memberikan pinjaman lagi guna memenuhi kebutuhannya. Sesuai dengan hadits Nabi bahwa siapa saja yang mau meringankan kesusahan seseorang, maka kelak Allah akan meringankan kesusahan orang tersebut dihari kiamat dan janganlah kamu memakan harta milik oranglain. Dalam hal ini nasabah merupakan pihak yang kesusahan karena dililit hutang, dan pihak Pegadaian adalah seseorang yang oleh Allah diberi kelapangan harta. Dengan kemuliaan hatinya ia memberi pertolongan kepada sesamanya. Hadits tersebut adalah sebagai berikut: Dari HR. Ahmad, Bukhari, Ibnu Majah, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW ia bersabda yang Artinya: *"Barangsiapa yang mengambil harta orang lain dengan maksud untuk melunasi (hutangnya) maka Alloh membayarkan dari hutangnya".* (HR. Ahmad, Bukhari, Ibnu Majah, dari Abu Hurairah).⁴⁸

Menurut analisa penulis mengenai sisa uang nasabah yang dilakukan oleh pihak Pegadaian Kebun Handil Jambi, dalam pelaksanaannya terdapat unsur kemudahan, keringanan, dan tolong menolong sebagaimana yang dianjurkan syariat Islam. Terlebih lagi ketika nasabah telah jatuh tempo dalam kewajibannya untuk membayar cicilan. Pihak Pegadaian tetap memberikan keringanan hingga dapat membayar kewajiban nasabah itu sendiri. Dan meskipun ketika waktu yang dijanjikan habis, kemudian nasabah terpaksa belum bisa melunasi hutangnya kepada pihak Pegadaian, namun pihak Pegadaian masih memberi kelonggaran pada nasabah satu bulan kemudian pada perpanjangan waktu yang diberikan tersebut ternyata nasabah juga terpaksa belum bisa mengembalikan pinjamannya. Namun, pihak Pegadaian tetap memberikan kelonggaran lagi dengan cara memberi peringatan sampai dua kali. Penulis menyimpulkan bahwa penyelesaian ketika penggadaian tidak bisa mengembalikan uang ketika jatuh tempo dan uang sisa dari hasil penjualan barang gadai adalah sesuai dengan syari'at Islam dan berdasarkan hukum Islam yang berdasarkan Al-Quran dan Hadis, karena dalam pelaksanaannya terdapat unsur tolong menolong antara sesama muslim dan memberikan kelonggaran, kemudahan, dan kepercayaan, hal tersebut sangat dianjurkan oleh syariat Islam.

V. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang tinjauan hukum Islam terhadap sisa uang nasabah study kasus pegadaian syariah Kebon Handil Jambi, secara umum sesuai dengan syari'at Islam dan, karena dalam pelaksanaannya terdapat unsur tolong menolong antara sesama muslim dan memberikan

⁴⁷An-Nisa (4): 29.

⁴⁸ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, hlm. 141.\

kelonggaran, kemudahan, dan kepercayaan, hal tersebut sangat dianjurkan oleh syariat Islam. Penghitungan uang sisa yang dilakukan pihak Pegadaian sangatlah menguntungkan kedua belah pihak. Seandainya nasabah tidak juga datang membayar, maka akan dilelang, sebelum tanggal lelang, nasabah akan dihubungi oleh pihak Pegadaian. Hasil dari pelelangan digunakan untuk menutupi pinjaman, modal dan bunga, serta biaya lelang. Sisa uang dari hasil pelelangan barang yang digadaikan oleh nasabah setelah digunakan untuk menutupi pinjaman, modal dan bunga, serta biaya lelang, maka dikembalikan kepada nasabah yang bersangkutan. Masa berlaku uang sisa dari hasil lelang selama satu tahun di Pegadaian, apabila nasabah ketika dikonfirmasi oleh pihak Pegadaian seolah-olah tidak peduli melainkan menghilang maka sisa uang tersebut akan disimpan oleh pihak Pegadaian selama satu tahun dan selama waktu tersebut pihak Pegadaian sebulan sekali terus mengkonfirmasi uang sisa tersebut. Jika telah melebihi batas satu tahun maka uang sisa tersebut menjadi hak milik Pegadaian, dikarenakan untuk membayar biaya administrasi, listrik, surat menyurat dan biaya dalam menghubungi atau transportasi. Namun, bila barang yang dilelang lebih rendah dari biaya yang harus ditanggung pihak Pegadaian maka kerugian yang timbul ditanggung oleh perum Pegadaian. Penyelesaian ketika penggadaian tidak bisa mengembalikan uang ketika jatuh tempo dan uang sisa dari hasil penjualan barang gadai adalah sesuai dengan syariat Islam dan, karena dalam pelaksanaannya terdapat unsur tolong menolong antara sesama muslim dan memberikan kelonggaran, kemudahan, dan kepercayaan, hal tersebut sangat dianjurkan oleh syariat Islam.[]

BIBLIOGRAFI

- Amin Widodo, *Fiqh Siasah Dalam Hubungan Internasional*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1994.
- Ahmad Syukri, dkk, *Fiqh Teleogologis*, Jambi: IAIN STS Jambi, 2012.
- Alaiddin Koto, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008 Jilid 2.
- As'ad, *Modul Agama*, Baturaja: Akademi Kebidanan Baturaja, 2013.
- Andiyanti, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Gadai Sepeda Motor" Studi Kasus di Desa Mojorejo Kec. Jetis Kab. Ponorogo", Skripsi: Universitas Negeri Yogyakarta, Fakultas Ilmu Sosial, Pendidikan Sosiologi, Jurusan Pendidikan Sejarah, 2012.
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- John Hendri, "Riset Kualitatif," *Jurnal, Universitas Gunadarma, Riset Pemasaran* 2009.
- Imam Syaukani, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Zainuddin Ali, *Hukum Pedata Islam di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006.
- Martinis Yamin, *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial Kualitatif Dan Kuantitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Munir dan Sudarsono, *Dasar-Dasar Agama Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Maghfirah Pustaka, *Quran Tajwid dan Terjemahan*, Jakarta: Mitra Mataram, 2006.

- Muslim Kadir, *Ilmu Islam Terapan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, Jakarta: GEMA INSANI, 2001.
- Mohammad Daud, *Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990.
- Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Rawa'id Fiqhiyyah*, Jakarta: Azah, 2009.
- Nasution, *Metodologi Research Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Nurul Irfan dan Masyroh, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2014.
- Nurul Irfan dan Masyofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2014.
- Nur Kholis Kusuma Atmaja, "Analisis Penentuan Tarif Potongan Ijarah Dan Perlakuan Akuntansi Atas Pembiayaan Ijarah Oleh Perum Pegadaian Syariah Cabang Malang", Skripsi: Universitas Islam Negeri Malang, Fakultas Syariah Dan Hukum, mahasiswa prodi Muamalat, 2010.
- Puput Saeful Rahmad, "Penelitian Kualitatif," *Jurnal* 2009.
- Sumarno, "Tinjauan hukum Islam terhadap praktik pengambilan pelunasan hutang gadai studi pada counter-counter hp di Jl. Moses gatotkaca sleman yogyakarta", Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syariah Dan Hukum, mahasiswa prodi Muamalat, 2012.
- Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta Timur: Buku Islam Utama, 2013.
- Saidus Syahar, *Asas-Asas Hukum Islam*, Bandung: Alumni, 1986.
- Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita*, Jakarta Timur, Buku Islam Utama, 1996.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Siti Mania, "Observasi Sebagai Alat Evaluasi Dalam Dunia Pendidikan Dan Pengajaran," *Jurnal Lentera pendidikan* 2008.
- Syamsudin dan Vismaia S. Damainti, *Metode Penelitian Pendidikan Bahasa*, Bandung: Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia dan PT Remaja Rosdakarya, 2009.
- Sayuti Una (ed), *Pedoman Penulisan Skripsi*, Jambi: Fakultas Syari'ah IAIN STS Jambi, 2012.
- Umar, *Metode Penelitian Untuk Sekripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Yusuf Al-Qaradhawi, *Konsep Islam Solusi Utama Bagi Umat*, Jakarta: Senayan Abadi, 2004.